



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : Rahmad Ramadhan Bin Mawardi;
2. Tempat lahir : Alue Pisang;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Pebruari 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 8 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Januari 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Januari 2019 sampai dengan tanggal 8 Maret 2019;
3. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 9 Maret 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 27 Maret 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019;

Terdakwa dalam perkara ini tidak memiliki Penasihat Hukum sendiri dan menolak untuk didampingi Penasihat Hukum, oleh karena ancaman hukuman terhadap Terdakwa di atas 5 (lima) tahun, sesuai dengan Pasal 56 KUHP, Majelis Hakim menunjuk Sdr. Erisman, SH, dan Miswar,SH bertindak untuk dan atas nama Kantor Advokat Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Bara Daya, yang beralamat di Jalan Lukman Nomor 9 Meudang Ara Kecamatan Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya, untuk mendampingi perkaranya sebagaimana penetapan Hakim Ketua Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 30 April 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 27 Maret 2019, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd, tanggal 27 Maret 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu bagi diri sendiri, sebagai mana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
 2. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastic bening dengan berat keseluruhan 0,86 Gram.
 - 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong)
 - 1 (satu) buah kaca pirek
 - 1 (satu) buah dompet emas warna merah
 - 1 (satu) unit Handphone Merk Samsung Lipat warna hitam dengan No IMEI 2 :357543/05/654316/4
- Dirampas untuk dimusnahkan.**
3. Menghukum terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi pada Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Jam 18.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di Jembatan Krueng Batee Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, berupa 1 (satu) bungkus sabu seharga Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Jam 17.00 WIB Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi yang sedang berada di rumahnya di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menelpon MEMET (DPO) dan menanyakan kepada MEMET (DPO) "ada barang bang" MEMET (DPO) menjawab "ada, nanti saya telepon lagi", kemudian sekira Jam 18.00 WIB MEMET (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "pergi terus ke jembatan" lalu Terdakwa langsung pergi ke Jembatan Krueng Batee yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, sesampai di jembatan Terdakwa menunggu MEMET (DPO), tidak lama kemudian MEMET (DPO) datang dan memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus lalu Terdakwa memberikan uang kepada MEMET (DPO) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan sesampainya di rumah Terdakwa menyimpan sabu tersebut di bawah tempat tidur di dalam kamar

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa, sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil sabu tersebut di bawah tempat tidur dan Terdakwa memaketkan 1 (satu) bungkus tersebut menjadi 3 (tiga paket) kecil, lalu sebagian sabu tersebut Terdakwa hisap.

- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Jam 15.00 WIB Saksi BRIGADIR N.H SITOMPUL, Saksi M. ARIAL M SAKTI YUSUF dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdya lainnya datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilaporkan masyarakat memiliki narkoba jenis sabu, dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi BRIGADIR N.H SITOMPUL menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berda dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, lalu Saksi M. ARIAL M SAKTI YUSUF menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna hitam di dalam kamar Terdakwa, pada saat penggeledahan dan penangkapan disaksikan oleh kepala Desa setempat yaitu Saksi MUHAMMAD NASIR Bin SYAMSARIF (Alm), selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdya membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Abdya untuk penyidikan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor: 47/ 60046.03/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam) Gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 206/ NNF/ 2019 tanggal 11 Januari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam) Gram milik Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi pada hari Sabtu tanggal 5 Januari 2019 sekira Jam 15.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, berupa 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat \pm 0,86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam) Gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Jam 14. 30 WIB Saksi BRIGADIR N.H SITOMPUL dan Saksi M. ARIAL M SAKTI YUSUF menerima informasi dari masyarakat Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI ada menyimpan Narkotika jenis sabu di rumahnya, selanjutnya sekira Jam 15.00 WIB Saksi BRIGADIR N.H SITOMPUL, Saksi M. ARIAL M SAKTI YUSUF dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy lainnya datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah Terdakwa, Saksi BRIGADIR N.H SITOMPUL menemukan barang bukti berupa 3 bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, lalu Saksi M. ARIAL M SAKTI YUSUF menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna hitam di dalam kamar Terdakwa, saat ditanyakan oleh Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy kepada Terdakwa, Terdakwa mengakui semua Barang Bukti tersebut adalah miliknya, pada saat penggeledahan dan penangkapan disaksikan oleh kepala Desa setempat yaitu Saksi MUHAMMAD NASIR Bin SYAMSARIF (Alm), selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdy membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Abdy untuk penyidikan lebih lanjut.

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor: 47/ 60046.03/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam) Gram.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 206/ NNF/ 2019 tanggal 11 Januari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam) Gram milik Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Ketiga:

Bahwa Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI pada Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Jam 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Januari 2019 bertempat di rumah Terdakwa di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa 1 (satu) bungkus sabu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- ✓ Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 03 Januari 2019 sekira Jam 17.00 WIB Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI yang sedang berada di rumahnya di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya menelpon MEMET (DPO) karena Terdakwa ingin memakai sabu lagi agar kepalanya tenang, lalu Terdakwa menanyakan kepada MEMET (DPO) "ada barang bang" MEMET (DPO) menjawab "ada, nantik saya telepon lagi", kemudian sekira Jam 18.00 WIB MEMET (DPO) menelpon Terdakwa dan mengatakan "pergi terus ke jembatan" lalu Terdakwa langsung pergi ke Jembatan Krueng Batee yang tidak jauh dari

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Terdakwa, sesampai dijembatan Terdakwa menunggu MEMET (DPO), tidak lama kemudian MEMET (DPO) datang dan memberikan sabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus dan Terdakwa memberikan uang kepada MEMET (DPO) sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa langsung pulang, sekira Jam 20.00 WIB Terdakwa mengambil sebagian sabu tersebut untuk Terdakwa hisap dengan cara memasukan sabu tersebut ke dalam kaca pirek dan memasukan ke dalam bong yang sebelumnya sudah dirakit Terdakwa, lalu Terdakwa menghisap sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) hisapan yang menyebabkan kepala Terdakwa terasa tenang, setelah itu sisa sabu bekas pakai Terdakwa bagi menjadi 3 (Tiga) untuk mempermudah di pakai apabila Terdakwa membutuhkannya lagi.

- ✓ Bahwa tujuan Terdakwa menggunakan sabu untuk dirinya sendiri agar kepala Terdakwa merasa tenang dan Terdakwa sudah menggunakan sabu semenjak bulan Agustus 2018 dimana Terdakwa sudah 3 (Tiga) kali menggunakan sabu.
- ✓ Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira Jam 15.00 WIB Saksi BRIGADIR N.H SITOMPUL, Saksi M. ARIAL M SAKTI YUSUF dan Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdya lainnya datang ke rumah Terdakwa yang berada di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya untuk melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilaporkan masyarakat memiliki narkotika jenis sabu, dari hasil pengeledahan di rumah Terdakwa, Saksi BRIGADIR N.H SITOMPUL menemukan barang bukti berupa 3 (Tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berda dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur kamar Terdakwa, lalu Saksi M. ARIAL M SAKTI YUSUF menemukan 1 (satu) buah alat hisap sabu (bong), 1 (satu) buah kaca pirek dan 1 (satu) Unit Handphone Samsung lipat warna hitam di dalam kamar Terdakwa, pada saat pengeledahan dan penangkapan disaksikan oleh kepala Desa setempat yaitu Saksi MUHAMMAD NASIR Bin SYAMSARIF (Alm), selanjutnya Anggota Sat Res Narkoba Polres Abdya membawa Terdakwa dan Barang Bukti ke Polres Abdya untuk penyidikan lebih lanjut.
- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie, Nomor: 47/ 60046.03/ 2019 tanggal 21 Maret 2019 yang ditandatangani oleh Anggara Sulistio Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Syariah Cabang Blang Pidie,

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam) Gram.

- ✓ Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Nomor: LAB: 206/ NNF/ 2019 tanggal 11 Januari 2019 berkesimpulan bahwa barang bukti 3 (tiga) plastik bening berisi kristal putih dengan berat brutto 0,86 (Nol Koma Delapan Puluh Enam) Gram milik Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU R.I. No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika.
- ✓ Bahwa berdasarkan hasil tes urine Laboratorium Klinik Rumah Sakit Tengku Peukan Aceh Barat Daya (RSUTP) tanggal 05 Januari 2019 disimpulkan bahwa positif mengandung Metaaphetamin yang merupakan Narkotika pada urine milik Terdakwa RAHMAD RAMADHAN Bin MAWARDI.
- ✓ Bahwa perbuatan terdakwa menyalah gunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti, akan tetapi tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi N.H.Sitompul,SE, dibawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan karena dugaan penyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
 - Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering ada orang mmenyalagunakan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba langsung bergerak ke TKP di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi dan anggota Satresnarkoba tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengecek ke dalam kamar Terdakwa, dan melakukan penggeledahan, ternyata saksi menemukan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram, selain itu juga oleh teman saksi menemukan berupa 1(satu) buah alat hisap(bong) dan 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit handpone merk samsung lipat warna hitam;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Kepala Desa setempat (Saksi Muhammad Nasir);
 - Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti tersebut, lalu oleh Terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, dan menurut pengakuan terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakannya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada di tes urien dan dinyatakan mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
2. Saksi M. Ariel Sakti Yusuf, sudah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan, atas permintaan Penuntut Umum keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dimintai keterangan di persidangan karena dugaan penyalahgunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang dilakukan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB,

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;

- Bahwa kronologis kejadian pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, saksi mendapat informasi dari masyarakat, bahwa sering ada orang mmenyalagunakan Narkotika jenis sabu, dari informasi tersebut saksi dan anggota Sat Resnarkoba langsung bergerak ke TKP di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee, Kabupaten Aceh Barat Daya;
 - Bahwa sekira pukul 15.00 WIB saksi dan anggota Satresnarkoba tiba di rumah Terdakwa dan langsung mengecek ke dalam kamar Terdakwa, dan melakukan penggeledahan, ternyata saksi menemukan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram, selain itu juga oleh teman saksi menemukan berupa 1(satu) buah alat hisap(bong) dan 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit handpone merk samsung lipat warna hitam;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Kepala Desa setempat (Saksi Muhammad Nasir);
 - Bahwa setelah saksi menanyakan kepada Terdakwa tentang barang bukti tersebut, lalu oleh Terdakwa menyatakan benar bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa;
 - Bahwa atas pengakuan Terdakwa, Narkotika jenis shabu tersebut diperoleh Terdakwa dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, dan menurut pengakuan terdakwa sebelum ditangkap Terdakwa telah menggunakannya;
 - Bahwa setahu saksi, Terdakwa ada di tes urien dan dinyatakan mengandung Metamfetamina;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
 - Bahwa saksi membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Muhammad Nasir Bin Syamsarif, sudah beberapa kali dipanggil secara patut dan sah tidak hadir di persidangan, atas permintaan Penuntut Umum

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan saksi di Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik dibacakan dan telah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi melihat langsung adanya penangkapan Terdakwa yang dilakukan oleh Anggota Satresnarkoba Polres Aceh Barat Daya karena penyalagunaan Narkotika jenis sabu, terjadi pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019, sekita pukul 15.00 WIB bertempat dirumah Terdakwa di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya;
- Bahwa setelah digeledah ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram, 1(satu) buah alat hisap(bong) dan 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit handpone merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa kepada pihak kepolisian, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dalam hal Narkotika jenis sabut tersebut;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dimintai keterangan di sidang ini karena dugaan telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram, selain itu juga oleh teman saksi menemukan berupa 1(satu) buah alat hisap(bong) dan 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit handpone merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Kepala Desa setempat (Saksi Muhammad Nasir);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, dan sebelum terdakwa ditangkap lebih dahulu telah menggunakan sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong, kaca pirek dan selanjutnya menghisap sabu tersebut sebanyak 5(lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu agar bisa semangat;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urien dan dinyatakan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas kejadian ini dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk menghadirkan saksi yang meringankan (a de charge), akan tetapi saksi yang meringankan (a de charge) tersebut tidak ada;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram;
- 1(satu) buah alat hisap sabu(bong);
- 1(satu) buah kaca pirek;
- 1(satu) buah dompet emas warna merah;
- 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan No IMEI 2: 357543/05/654316/4.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diajukan:

1. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 47 /60046.03/2019 tanggal 21 Maret 2019 disebutkan : "Berdasarkan Hasil penimbangan diketahui bahwa berat barang bukti berupa: 3 (tiga) bungkus paket sabu yang dibungkus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan plastik bening dengan beratnya 0,86(nol komadelapan puluh enam) gram;

2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 260/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
3. Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Rini Rahmayani,Sp.PK, Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya” menyatakan : “... hasil pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina”;

Bahwa keseluruhan alat bukti Surat tersebut terlampir didalam Berkas Perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Resnarkoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di Desa Alue Pisang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya karena dugaan penyalahgunaan Narkotika jenis shabu;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening yang berada dalam dompet emas warna merah yang ditemukan di atas tempat tidur Terdakwa dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram, selain itu juga oleh teman saksi menemukan berupa 1(satu) buah alat hisap(bong) dan 1(satu) buah kaca pirek dan 1(satu) unit handpone merk samsung lipat warna hitam;
- Bahwa saat dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa di saksikan oleh Kepala Desa setempat (Saksi Muhammad Nasir);
- Bahwa semua barang bukti tersebut diatas adalah milik terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa peroleh dari Memet (DPO) dengan cara membeli seharga Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu tersebut untuk dipergunakan sendiri, dan sebelum terdakwa ditangkap lebih dahulu telah menggunakan sabu tersebut;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan sabu dengan cara menggunakan bong, kaca pirek dan selanjutnya menghisap sabu tersebut sebanyak 5(lima) kali hisapan;
- Bahwa Terdakwa menghisap sabu agar bisa semangat;
- Bahwa Terdakwa ada di tes urien dan dinyatakan mengandung Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa membenarkan semua barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari yang berwenang dalam hal menggunakan Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 260/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Rini Rahmayani,Sp.PK, Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya” menyatakan : “... hasil pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penyalah Guna;
2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur- unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Penyalahguna” adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum (vide, Pasal 1 angka 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, Tentang Narkotika). Sedangkan yang dimaksud dengan orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang ia lakukan. Sementara yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum ialah menggunakan narkotika secara tidak berhak (tidak ada ijin dari yang berwenang, tidak untuk kepentingan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi) serta bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi yang telah cukup umur dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga menurut hukum terdakwa tersebut dipandang mampu untuk dimintakan pertanggungjawaban atas setiap perbuatannya;

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut, sebagaimana fakta yang diperoleh dipersidangan dan juga berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti No. Lab. : 260/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Rini Rahmayani,Sp.PK, Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya” menyatakan : “... hasil pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina” dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” Yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I merupakan jenis narkotika sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satresnakoba Polres Aceh Barat Daya pada hari Sabtu, tanggal 5 Januari 2019 sekira pukul 15.00 WIB, bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Desa Alue Pinang Kecamatan Kuala Batee Kabupaten Aceh Barat Daya. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi karena diduga menyalahgunakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu. Terlebih dahulu Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu dengan cara Terdakwa menghisap sabu tersebut dengan cara Saksi membuat Bong dari botol air mineral merek Aqua lalu mengambil sabu dengan menggunakan pipet dan memasukannya ke dalam kaca pirek, selanjutnya Saksi menghisap sabu sebanyak 5 (Lima) kali hisapan dan selanjutnya Terdakwa menghisap juga sabu tersebut sebanyak 5 (Lima) kali hisapan, kemudian setelah menghisap narkotika jenis sabu tersebut terdakwa merasa tenang dan bersemangat, padahal terdakwa bukanlah seorang peneliti yang bekerja untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. : 260/NNF/2019 tanggal 11 Januari 2019, dengan Kesimpulan : Dari Analisis tersebut pada Bab III, kami pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti milik Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Surat Hasil pemeriksaan Laboratorium tanggal 5 Januari 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr.Rini Rahmayani,Sp.PK, Laboratorium Klinik Rumah Sakit Umum Teungku Peukan Aceh Barat Daya" menyatakan : "hasil pemeriksaan menggunakan sampel Urine dinyatakan positif mengandung Metamfetamina" dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan Terdakwa menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang dan juga bukan untuk kepentingan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bahwa Terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I jenis shabu tersebut adalah tanpa izin dari pihak yang

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang dan Terdakwa menggunakannya hanya untuk menenangkan diri dan tidak untuk dijual kembali;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong), 1(satu) buah kaca pirek,1(satu) buah dompet emas warna merah, 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan No IMEI 2: 357543/05/654316/4, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung kebijakan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkotika ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi dimasa yang akan datang;
- Terdakwa masih relatif muda dan diharapkan dikemudian hari dapat memperbaiki kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Rahmad Ramadhan Bin Mawardi, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun 6(enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 3(tiga) bungkus sabu yang dibungkus dengan plastik bening dengan berat 0,86(nol koma delapan puluh enam) gram, 1(satu) buah alat hisap sabu(bong), 1(satu) buah kaca pirek,1(satu) buah dompet emas warna merah, 1(satu) unit handphone merk samsung lipat warna hitam dengan No IMEI 2: 357543/05/654316/4, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 15/Pid.Sus/2019/PN Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blangpidie, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2019, oleh Zulkarnain, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H.,M.H dan Rudi Rambe, S.H., masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Alian, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie, serta dihadiri oleh Yanuardi Yogaswara, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H, M.H.,

Zulkarnain. S.H, M.H.,

Rudy Rambe, S.H.

Panitera Pengganti,

A l i a n, S.H.